



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nazaruddin
2. Tempat lahir : Malolo
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 21 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Musa Karim Nomor 25 Kel.Karema Kec.Mamuju
Kab. Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nazaruddin ditangkap pada tanggal 2 Maret 2022.

Terdakwa Nazaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

Terdakwa Nazaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Terdakwa Nazaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022

Terdakwa Nazaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022

Terdakwa Nazaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022

Terdakwa Nazaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Edi Maulana Naro, SH dan Chaerul Amri, SH MH, Penasihat Hukum pada Kantor EMN & Rekan beralamat di Jalan Dg. Maccirinnae No. 62 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa NAZARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Cukai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 Jo Pasal 29 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAZARUDDIN dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar Denda Dua Kali Nilai Cukai sebesar Rp.343.072.008,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu delapan rupiah);
- 3) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - Barang kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Slop = 330 (tiga ratus tiga puluh) Bungkus = 6.600 (enam ribu enam ratus) Batang.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Rokok Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk Just Mild yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) Slop = $10.900 = 218.000$ batang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20s warna DARKBLUE IMEI 1: 8697450580656/ IMEI 2: 869745058065608.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna MERAH IMEI 1 : 869050034082631/ IMEI 2 : 869050034082623.

Dirampas Untuk Negara.

- 5) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa NAZARUDDIN Bersama-sama dengan Rizal Ade Surya (Penuntutan diajukan terpisah), pada sekitar bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2022 atau pada waktu tertentu masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Musa Karim No. 25 Kel. Karema Kab. Mamuju, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai serta menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, Dandi Nur Naim, Abdul Hafid Beddu, dan Harsno Saputra (ketiganya merupakan Pelaksana Pemeriksa pada Bidang Penindakan dan Penyidikan di Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan) berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, mendatangi sebuah bangunan di Jalan Lekopadis Kel./desa Lekopadis Tinambung Kab. Polewali Mandar. Pada saat Dandi Nur Naim, Abdul Hafid Beddu, dan Harsno Saputra beserta tim Bidang Penindakan dan Penyidikan di Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan sampai, ditemukan Sudirman menguasai barang hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati Pita Cukai merk JUST MILD sebanyak 33 (Tiga puluh tiga) Slop (1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus dan 1 (satu) bungkus berisi 20 (dua puluh) batang) hingga total ditemukan 6.600 (Enam ribu enam ratus) batang rokok. Atas temuan tersebut diketahui dari keterangan Sudirman bahwa rokok tersebut merupakan milik dari Terdakwa yang tinggal di daerah Mamuju yang dititip kepada Sudirman untuk diantarkan kepada pembeli. Atas dasar informasi tersebut, Dandi Nur Naim, Abdul Hafid Beddu, dan Harsno Saputra beserta tim Bidang Penindakan dan Penyidikan di Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan beserta Sudirman kemudian berangkat ke Kabupaten Mamuju. dimana pada setiba di Kabupaten Mamuju, Sudirman kemudian menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Pom bensin di wilayah Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada saat Terdakwa kemudian sampai di Pom bensin, Dandi Nur Naim, Abdul Hafid Beddu, dan Harsno Saputra beserta tim Bidang Penindakan dan Penyidikan di Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan beserta Sudirman langsung menemui Terdakwa. Dimana kemudian Dandi Nur Naim, Abdul Hafid Beddu, dan Harsno Saputra mengetahui dari Terdakwa bahwa Rokok merk JUST MILD tanpa pita cukai yang ada pada Sudirman adalah milik dari Terdakwa serta terdapat Rokok merk JUST MILD tanpa pita cukai lainnya tersimpan di rumah orangtua Terdakwa. Atas keterangan tersebut, Dandi Nur Naim, Abdul Hafid Beddu, dan Harsno Saputra beserta tim Bidang Penindakan dan Penyidikan di Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan beserta Sudirman dan Terdakwa, kemudian mendatangi rumah orangtua Terdakwa tepatnya di Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Sesampainya di rumah orangtua Terdakwa, Dandi Nur Naim, Abdul Hafid Beddu, dan Harsno Saputra beserta tim Bidang Penindakan dan Penyidikan di Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan beserta Sudirman dan Terdakwa ditemui oleh Muh. Arief (Orangtua

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) dimana kemudian setelah penyampaian kepada Muh. Arief, kemudian menunjukkan tempat dimana Terdakwa menyimpan rokok tanpa pita cukai merk JUST MILD lainnya;

- Bahwa atas penyampaian Terdakwa dan Muh. Arief ditemukan rokok tanpa pita cukai merk JUST MILD berjumlah 1090 (Seribu sembilan puluh) slop (1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus dan 1 (satu) bungkus berisi 20 (dua puluh) batang) hingga total ditemukan 218.000 (Dua ratus delapan belas ribu) batang rokok. Dimana atas penyampaian Terdakwa, diketahui rokok tersebut diperoleh dari Rizal Ade Surya dimana terhadap rokok tersebut Rizal Ade Surya jual kepada Terdakwa dengan harga Rp.83.000,- (Delapan puluh tiga ribu rupiah) per 1 (satu) slop atau Harga Rp.8.300,- (Delapan ribu tiga ratus rupiah) per 1 (satu) bungkus sedangkan untuk harga jual dari Rizal Ade Surya ke orang - orang/pihak lain, Rizal Ade Surya memasang harga Rp.8.600,- (Delapan ribu enam ratus rupiah) per 1 (satu) bungkus. Terdakwa kemudian bersama dengan rokok tanpa pita cukai merk JUST MILD berjumlah 1090 (Seribu sembilan puluh) slop dibawa ke Kantor Wilayah Direktur Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari tahun 2022, Rizal Ade Surya menghubungi Nazaruddin untuk membantu menawarkan rokok polos tanpa cukai merk Just Mild sebanyak 15 (lima belas) karton di wilayah Sulawesi Barat dengan perjanjian harga jual dari Terdakwa yaitu Rp.83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) atau Rp.8.300 (delapan ribu tiga ratus rupiah) per bungkus sedangkan untuk harga jual dari Nazaruddin ke orang - orang/pihak lain diserahkan sepenuhnya kepada Nazaruddin sehingga Nasaruddin menyetujui untuk membantu terdakwa menawarkan rokok tersebut. dimana kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mini bus berwarna Abu-abu metalik merek DAIHATSU LUXIO dengan Nomor Polisi DD 1929 KC membawa 15 karton rokok tanpa pita cukai dengan merk Just Mild ke wilayah Kabupaten Mamuju tepatnya kerumah Muh. Arief (sesuai arahan Nazaruddin) tepatnya di Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa kemudian menawarkan rokok polos tanpa cukai tersebut merk Just Mild ke warung-warung baik yang ada di Mamuju maupun di Polman melalui bantuan Sdr. Sudirman yang ikut menawarkan ke warung-warung ataupun masyarakat yang membayar tunai kepada Sdr. Sudirman kemudian hasil penjualan tersebut kemudian di transfer ke rekening milik tetangga

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang dipinjam terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah);

- Bahwa Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor BA-013/TTF/III/2022 yang dibuat pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua puluh Dua yang ditanda tangani oleh Hadi Surahmat NIK 3722 selaku Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai, terhadap sampel yang diserahkan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

“Sampel tersebut tidak dilekati dengan pita cukai (Polos)”

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama - sama dengan Rizal Ade Surya, potensi kerugian negara yaitu sejumlah Rp.171.536.004,- (Seratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi Terdakwa tetap lakukan dikarenakan tergiur dengan keuntungan yang akan Terdakwa peroleh jika rokok habis terjual yaitu kurang lebih sejumlah Rp.300,- (Tiga ratus rupiah) per 1 (satu) bungkus. Dimana keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NAZARUDDIN, pada sekitar bulan Februari 2022 atau pada waktu tertentu masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Musa Karim No. 25 Kel. Karema Kab. Mamuju, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum Bersama-sama dengan Rizal Ade Surya (Penuntutan diajukan terpisah) Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, Dandi Nur Naim, Abdul Hafid Beddu, dan Harsno Saputra (ketiganya merupakan Pelaksana Pemeriksa pada Bidang Penindakan dan Penyidikan di Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan) berdasarkan informasi yang

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dperoleh dari masyarakat, mendatangi sebuah bangunan di Jalan Lekopadis Kel./desa Lekopadis Tinambung Kab. Polewali Mandar. Pada saat Dandi Nur Naim, Abdul Hafid Beddu, dan Harsno Saputra beserta tim Bidang Penindakan dan Penyidikan di Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan sampai, ditemukan Sudirman menguasai barang hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati Pita Cukai merk JUST MILD sebanyak 33 (Tiga puluh tiga) Slop (1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus dan 1 (satu) bungkus berisi 20 (dua puluh) batang) hingga total ditemukan 6.600 (Enam ribu enam ratus) batang rokok. Atas temuan tersebut diketahui dari keterangan Sudirman bahwa rokok tersebut merupakan milik dari Terdakwa yang tinggal di daerah Mamuju yang dititip kepada Sudirman untuk diantarkan kepada pembeli. Atas dasar informasi tersebut, Dandi Nur Naim, Abdul Hafid Beddu, dan Harsno Saputra beserta tim Bidang Penindakan dan Penyidikan di Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan beserta Sudirman kemudian berangkat ke Kabupaten Mamuju. dimana pada setiba di Kabupaten Mamuju, Sudirman kemudian menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Pom bensin di wilayah Kabupaten Mamuju;

- Bahwa pada saat Terdakwa kemudian sampai di Pom bensin, Dandi Nur Naim, Abdul Hafid Beddu, dan Harsno Saputra beserta tim Bidang Penindakan dan Penyidikan di Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan beserta Sudirman langsung menemui Terdakwa. Dimana kemudian Dandi Nur Naim, Abdul Hafid Beddu, dan Harsno Saputra mengetahui dari Terdakwa bahwa Rokok merk JUST MILD tanpa pita cukai yang ada pada Sudirman adalah milik dari Terdakwa serta terdapat Rokok merk JUST MILD tanpa pita cukai lainnya tersimpan di rumah orangtua Terdakwa. Atas keterangan tersebut, Dandi Nur Naim, Abdul Hafid Beddu, dan Harsno Saputra beserta tim Bidang Penindakan dan Penyidikan di Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan beserta Sudirman dan Terdakwa, kemudian mendatangi rumah orang tua Terdakwa tepatnya di Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Sesampainya di rumah orangtua Terdakwa, Dandi Nur Naim, Abdul Hafid Beddu, dan Harsno Saputra beserta tim Bidang Penindakan dan Penyidikan di Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan beserta Sudirman dan Terdakwa ditemui oleh Muh. Arief (Orangtua Terdakwa) dimana kemudian setelah penyampaian kepada Muh. Arief, kemudian menunjukkan tempat dimana Terdakwa menyimpan rokok tanpa pita cukai merk JUST MILD lainnya;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penyampaian Terdakwa dan Muh. Arief ditemukan rokok tanpa pita cukai merk JUST MILD berjumlah 1090 (Seribu sembilan puluh) slop (1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus dan 1 (satu) bungkus berisi 20 (dua puluh) batang) hingga total ditemukan 218.000 (Dua ratus delapan belas ribu) batang rokok. Dimana atas penyampaian Terdakwa, diketahui rokok tersebut diperoleh dari Rizal Ade Surya dimana terhadap rokok tersebut Rizal Ade Surya jual kepada Terdakwa dengan harga Rp.83.000,- (Delapan puluh tiga ribu rupiah) per 1 (satu) slop atau Harga Rp.8.300,- (Delapan ribu tiga ratus rupiah) per 1 (satu) bungkus sedangkan untuk harga jual dari Rizal Ade Surya ke orang - orang/pihak lain, Rizal Ade Surya memasang harga Rp.8.600,- (Delapan ribu enam ratus rupiah) per 1 (satu) bungkus. Terdakwa kemudian bersama dengan rokok tanpa pita cukai merk JUST MILD berjumlah 1090 (Seribu sembilan puluh) slop dibawa ke Kantor Wilayah Direktur Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari tahun 2022, Rizal Ade Surya menghubungi Nazaruddin untuk membantu menawarkan rokok polos tanpa cukai merk Just Mild sebanyak 15 (lima belas) karton di wilayah Sulawesi Barat dengan perjanjian harga jual dari Terdakwa yaitu Rp.83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) atau Rp.8.300 (delapan ribu tiga ratus rupiah) per bungkus sedangkan untuk harga jual dari Nazaruddin ke orang - orang/pihak lain diserahkan sepenuhnya kepada Nazaruddin sehingga Nasaruddin menyetujui untuk membantu terdakwa menawarkan rokok tersebut. dimana kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mini bus berwarna Abu-abu metalik merek DAIHATSU LUXIO dengan Nomor Polisi DD 1929 KC membawa 15 karton rokok tanpa pita cukai dengan merk Just Mild ke wilayah Kabupaten Mamuju tepatnya kerumah Muh. Arief (sesuai arahan Nazaruddin) tepatnya di Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa kemudian menawarkan rokok polos tanpa cukai tersebut merk Just Mild ke warung-warung baik yang ada di Mamuju maupun di Polman melalui bantuan Sdr. Sudirman yang ikut menawarkan ke warung-warung ataupun masyarakat yang membayar tunai kepada Sdr. Sudirman kemudian hasil penjualan tersebut kemudian di transfer ke rekening milik tetangga terdakwa yang dipinjam terdakwa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah);

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor BA-013/TTF/III/2022 yang dibuat pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua puluh Dua yang ditanda tangani oleh Hadi Surahmat NIK 3722 selaku Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai, terhadap sampel yang diserahkan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

“Sampel tersebut tidak dilekati dengan pita cukai (Polos)”

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama - sama dengan Rizal Ade Surya, potensi kerugian negara yaitu sejumlah Rp.171.536.004,- (Seratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi Terdakwa tetap lakukan dikarenakan tergiur dengan keuntungan yang akan Terdakwa peroleh jika rokok habis terjual yaitu kurang lebih sejumlah Rp.300,- (Tiga ratus rupiah) per 1 (satu) bungkus. Dimana keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Bea dan Cukai;
 - Bahwa adapun kronologis kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi ditelepon Terdakwa dan memberitahukan akan ada orang yang akan datang membeli rokok merk JUST MILD sebanyak 1 (satu) kis = 20 slop, setelah itu sekitar pukul 15.00 Wita. datang seseorang ke rumah saksi membawa uang pembayaran rokok milik Terdakwa sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saat saksi mau memberikan rokok tersebut, orang tersebut mengatakan bahwa dia hanya bertugas untuk mengantarkan pembayaran saja, nanti rokok tersebut akan diambil orang di jalan Tomepayung dan sekitar pukul 16.00 Wita tiba tiba datang beberapa orang yang mengaku



petugas Bea dan Cukai dengan memperlihatkan kartu identitas petugas Bea dan Cukai dan menjelaskan akan melakukan pemeriksaan terhadap paket yang saksi bawa dan setelah saksi persilahkan ternyata hasil pemeriksaan didapatkan 33 (tiga puluh tiga) slop rokok merk JUST MILD yang tidak memakai pita cukai tersebut, petugas dari Bea dan Cukai menjelaskan bahwa rokok tersebut merupakan rokok ilegal kemudian menanyakan kepada saksi dan saksi menjelaskan bahwa rokok tersebut milik Terdakwa yang berdomisili di Mamuju yang dititip di rumah saksi;

- Bahwa rokok merk JUST MILD yang tidak memiliki pita cukai tersebut di titip Terdakwa sebanyak 20 pak;
- Bahwa orang yang datang kerumah saksi hanya mengatakan ini uang rokok saksi sudah bicara dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mengantar rokok merk JUST MILD yang tidak memakai pita cukai tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil yang digunakan oleh saksi Rizal Ade Surya (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat mengantar rokok kerumah saksi saat itu;
- Bahwa setelah itu petugas Bea dan Cukai melakukan tindakan dengan cara saksi dan petugas dari Bea dan Cukai menuju Mamuju dan setelah sampai di Mamuju, saksi telepon Terdakwa untuk dijemput di SPBU setelah bertemu dengan Terdakwa, petugas dari Bea dan Cukai bertanya kepada Terdakwa apakah benar rokok merk JUST MILD yang tidak memakai pita cukai yang dititipkan dirumah saksi adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyatakan benar dan selain dirumah, rokok merk JUST MILD ada juga di rumah orang tua saksi di Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa tujuan adanya rokok merk JUST MILD tersebut adalah untuk dijual kepada konsumen daerah Tinambung Polewali Mandar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan rokok merk JUST MILD yang tidak memakai pita cukai tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau rokok merk JUST MILD tidak memakai pita cukai;
- Bahwa saksi telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Muh. Arief dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Bea dan Cukai;
 - Bahwa adapun kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 00.01 Wita. Petugas Bea dan Cukai Bersama dengan anak saksi bernama Nazaruddin (Terdakwa) datang di rumah saksi untuk memeriksa rokok milik Terdakwa yang disimpan di rumah saksi, kemudian petugas menyampaikan kepada saksi bahwa ada rokok yang disimpan di rumah saksi yang diduga rokok ilegal dan ingin melakukan pemeriksaan terhadap rokok tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi mempersilahkan petugas Bea dan Cukai memeriksa rokok dan didapatkan 14 karton rokok merk JUST MILD yang tidak memakai pita cukai selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Bea dan Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pemilik 14 karton rokok merk JUST MILD tersebut adalah saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa saksi tidak ingat apakah ada orang lain yang menyaksikan pada saat petugas dari Bea dan Cukai datang di rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tinggal di Makassar;
 - Bahwa sisa rokok yang tidak sempat saksi antar ke pembeli di rumah saksi adalah antar 12 atau 13 karton karena saat itu saksi sedang sakit;
 - Bahwa saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan rokok menggunakan mobil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut;
 - Bahwa pada saat di rumah saksi, tidak ada transaksi penjualan rokok;
 - Bahwa saat dilakukan penyitaan, saksi tidak diperlihatkan isinya karena masih dalam karung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
3. Saksi Dandi Nur Naim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik terkait masalah pencegahan dan penindakan terhadap barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencegahan dan penindakan terhadap barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai bersama dengan saksi Abdul Hafid Beddu dan saksi Harsono Saputra;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 berdasarkan informasi masyarakat dan informasi Intelegen, KEPALA Seksi Penindakan II Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan memerintahkan saksi beserta Tim untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran Barang kena Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan informasi didapatkan oleh Tim dari lapangan bahwa terdapat bangunan yang diduga dimanfaatkan untuk menyimpan barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok yang diduga tidak dilekati Pita Cukai untuk dijual di daerah sekitar Kelurahan atau Desa Lekopadis Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2022 pukul 16.00 Wita, saksi bersama dengan Tim mendatangi bangunan yang ada di Kelurahan atau Desa Lekopadis Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat dan mendapati saksi Sudirman menguasai Barang Hasil Tembakau berupa Rokok yang tidak dilekati Pita Cukai merk JUST MILD sebanyak 33 (tiga puluh tiga) slop = 330 (tiga ratus tiga puluh) bungkus = 6.600 (enam ribu enam ratus) batang, disaksikan oleh Ketua Lingkungan MUHAMMAD RIFAI;
- Bahwa saksi Sudirman menyampaikan kepada Tim bahwa Rokok yang tidak dilekati Pita Cukai merk JUST MILD merupakan milik Terdakwa yang tinggal di Mamuju, sedangkan saksi Sudirman hanya disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan pengiriman atau penyerahan barang berupa Rokok merk JUST MILD kepada pembeli;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim membawa saksi Sudirman menuju Mamuju untuk melakukan pengembangan dan mencari Terdakwa dan setelah tiba di Mamuju, saksi Sudirman menghubungi Terdakwa untuk dijemput di SPBU dan setelah bertemu dengan Terdakwa Tim menanyakan apakah benar rokok merk JUST MILD yang tidak dilekati Pita Cukai tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyatakan ia benar, selanjutnya Tim Bersama dengan Terdakwa meluncur ke rumah orang tua Terdakwa di Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat untuk menunjukkan barang berupa Rokok merk JUST MILD lainnya yang masih disimpan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Sudirman beserta barang bukti dibawa ke Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok merk JUST MILD tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa Jumlah rokok yang saksi dapatkan bersama Tim adalah 14 (empat belas) karton = 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) slop = 11.230 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh) bungkus = 224.600 (dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk JUST MILD isi 20 batang tersebut tidak dilekati pita cukai;
 - Bahwa saksi dan Tim langsung melakukan pengembangan ke Makassar dan mendapati saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya di Perumahan BTN Tamarunang Indah I Blok A1/22 Kabupaten Gowa;
 - Bahwa barang bukti yang didapatkan oleh saksi bersama Tim pada saat di rumah saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah kendaraan roda empat berupa mobil merk Daihatsu Luxio warna abu-abu metalik Nopol 1929 KC dan 2 (dua) lembar surat jalan pengiriman barang sejumlah 15 (lima belas) kali dari Madura tujuan Gowa Makassar tertanggal 14 Februari 2022 dan sebagai penerima atas nama saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa barang berupa rokok tersebut dari Haji Jeri di Surabaya;
 - Bahwa saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa pemilik kendaraan roda empat adalah milik saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun STNK nya masih atas nama pemilik sebelumnya yakni Baso Irhanuddin Eltinis;
 - Bahwa saksi dan Tim tidak melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun hanya melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diperiksa;
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
4. Saksi Abdul Hafid Beddu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik terkait masalah pencegahan dan penindakan terhadap barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencegahan dan penindakan terhadap barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai bersama dengan saksi Abdul Hafid Beddu dan saksi Harsono Saputra;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 berdasarkan informasi masyarakat dan informasi Intelegen, KEPALA Seksi Penindakan II Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan memerintahkan saksi beserta Tim untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran Barang kena Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan informasi didapatkan oleh Tim dari lapangan bahwa terdapat bangunan yang diduga dimanfaatkan untuk menyimpan barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok yang diduga tidak dilekati Pita Cukai untuk dijual di daerah sekitar Kelurahan atau Desa Lekopadis Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2022 pukul 16.00 Wita, saksi bersama dengan Tim mendatangi bangunan yang ada di Kelurahan atau Desa Lekopadis Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat dan mendapati saksi Sudirman menguasai Barang Hasil Tembakau berupa Rokok yang tidak dilekati Pita Cukai merk JUST MILD sebanyak 33 (tiga puluh tiga) slop = 330 (tiga ratus tiga puluh) bungkus = 6.600 (enam ribu enam ratus) batang, disaksikan oleh Ketua Lingkungan MUHAMMAD RIFAI;
- Bahwa saksi Sudirman menyampaikan kepada Tim bahwa Rokok yang tidak dilekati Pita Cukai merk JUST MILD merupakan milik Terdakwa yang tinggal di Mamuju, sedangkan saksi Sudirman hanya disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan pengiriman atau penyerahan barang berupa Rokok merk JUST MILD kepada pembeli;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim membawa saksi Sudirman menuju Mamuju untuk melakukan pengembangan dan mencari Terdakwa dan setelah tiba di Mamuju, saksi Sudirman menghubungi Terdakwa untuk dijemput di SPBU dan setelah bertemu dengan Terdakwa Tim menanyakan apakah benar rokok merk JUST MILD yang tidak dilekati Pita Cukai tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyatakan ia benar, selanjutnya Tim Bersama dengan Terdakwa meluncur ke rumah orang tua Terdakwa di Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat untuk menunjukkan barang berupa Rokok merk JUST MILD lainnya yang masih disimpan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Sudirman beserta barang bukti dibawa ke Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok merk JUST MILD tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa Jumlah rokok yang saksi dapatkan bersama Tim adalah 14 (empat belas) karton = 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) slop = 11.230 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh) bungkus = 224.600 (dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk JUST MILD isi 20 batang tersebut tidak dilekati pita cukai;
 - Bahwa saksi dan Tim langsung melakukan pengembangan ke Makassar dan mendapati saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya di Perumahan BTN Tamarunang Indah I Blok A1/22 Kabupaten Gowa;
 - Bahwa barang bukti yang didapatkan oleh saksi bersama Tim pada saat dirumah saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah kendaraan roda empat berupa mobil merk Daihatsu Luxio warna abu-abu metalik Nopol 1929 KC dan 2 (dua) lembar surat jalan pengiriman barang sejumlah 15 (lima belas) kali dari Madura tujuan Gowa Makassar tertanggal 14 Februari 2022 dan sebagai penerima atas nama saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa barang berupa rokok tersebut dari Haji Jeri di Surabaya;
 - Bahwa saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa pemilik kendaraan roda empat adalah milik saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun STNK nya masih atas nama pemilik sebelumnya yakni Baso Irhanuddin Eltinis;
 - Bahwa saksi dan Tim tidak melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun hanya melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diperiksa;
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
5. Saksi Harsono Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik terkait masalah pencegahan dan penindakan terhadap barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencegahan dan penindakan terhadap barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai bersama dengan saksi Abdul Hafid Beddu dan saksi Harsono Saputra;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 berdasarkan informasi masyarakat dan informasi Intelegen, KEPALA Seksi Penindakan II Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan memerintahkan saksi beserta Tim untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran Barang kena Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan informasi didapatkan oleh Tim dari lapangan bahwa terdapat bangunan yang diduga dimanfaatkan untuk menyimpan barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok yang diduga tidak dilekati Pita Cukai untuk dijual di daerah sekitar Kelurahan atau Desa Lekopadis Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2022 pukul 16.00 Wita, saksi bersama dengan Tim mendatangi bangunan yang ada di Kelurahan atau Desa Lekopadis Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat dan mendapati saksi Sudirman menguasai Barang Hasil Tembakau berupa Rokok yang tidak dilekati Pita Cukai merk JUST MILD sebanyak 33 (tiga puluh tiga) slop = 330 (tiga ratus tiga puluh) bungkus = 6.600 (enam ribu enam ratus) batang, disaksikan oleh Ketua Lingkungan MUHAMMAD RIFAI;
- Bahwa saksi Sudirman menyampaikan kepada Tim bahwa Rokok yang tidak dilekati Pita Cukai merk JUST MILD merupakan milik Terdakwa yang tinggal di Mamuju, sedangkan saksi Sudirman hanya disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan pengiriman atau penyerahan barang berupa Rokok merk JUST MILD kepada pembeli;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim membawa saksi Sudirman menuju Mamuju untuk melakukan pengembangan dan mencari Terdakwa dan setelah tiba di Mamuju, saksi Sudirman menghubungi Terdakwa untuk dijemput di SPBU dan setelah bertemu dengan Terdakwa Tim menanyakan apakah benar rokok merk JUST MILD yang tidak dilekati Pita Cukai tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyatakan ia benar, selanjutnya Tim Bersama dengan Terdakwa meluncur ke rumah orang tua Terdakwa di Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat untuk menunjukkan barang berupa Rokok merk JUST MILD lainnya yang masih disimpan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Sudirman beserta barang bukti dibawa ke Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok merk JUST MILD tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa Jumlah rokok yang saksi dapatkan bersama Tim adalah 14 (empat belas) karton = 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) slop = 11.230 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh) bungkus = 224.600 (dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk JUST MILD isi 20 batang tersebut tidak dilekati pita cukai;
 - Bahwa saksi dan Tim langsung melakukan pengembangan ke Makassar dan mendapati saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya di Perumahan BTN Tamarunang Indah I Blok A1/22 Kabupaten Gowa;
 - Bahwa barang bukti yang didapatkan oleh saksi bersama Tim pada saat di rumah saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah kendaraan roda empat berupa mobil merk Daihatsu Luxio warna abu-abu metalik Nopol 1929 KC dan 2 (dua) lembar surat jalan pengiriman barang sejumlah 15 (lima belas) kali dari Madura tujuan Gowa Makassar tertanggal 14 Februari 2022 dan sebagai penerima atas nama saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa barang berupa rokok tersebut dari Haji Jeri di Surabaya;
 - Bahwa saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa pemilik kendaraan roda empat adalah milik saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun STNK nya masih atas nama pemilik sebelumnya yakni Baso Irhanuddin Eltinis;
 - Bahwa saksi dan Tim tidak melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun hanya melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diperiksa;
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
6. Saksi Rizal Ade Surya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kronologis pencegahan/penindakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) slop = 11.230 (sebelas ribu dua ratus

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam



tiga puluh) bungkus = 224.600 (dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus) batang ROKOK dan 1 (satu) unit Mobil Mini bus berwarna Abu-abu metalik merek DAIHATSU LUXIO dengan Nomor Polisi DD 1929 KC yang dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kanwil Sulawesi Bagian Selatan dengan rincian sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Slop = 330 (tiga ratus tiga puluh) bungkus = 6.600 (enam ribu enam ratus) batang di Lekopadis Kel/Desa Lekopadis Tinambung Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat pukul 16.00 WITA berdasarkan SBP Nomor 21/WBC.17/BD.04/2022 Tanggal 1 Maret 2022, sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) Slop = 10.900 Bungkus = 218.000 batang di Karema, Mamuju Sulawesi Barat pada tanggal 00.01 WITA berdasarkan SBP Nomor 22/WBC.17/BD.04/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan 1 (satu) unit Mobil Mini bus berwarna Abu-abu metalik merek DAIHATSU LUXIO dengan Nomor Polisi DD 1929 KC di BTN Tamarunang Indah I Blok A1/22 Sungguhminasa Gowa pukul 22.30 WITA berdasarkan SBP Nomor 23/WBC.17/BD.04/2022 tanggal 2 Maret 2022 diduga melanggar Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 Jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 dengan saksi Sdr.NAZARUDDIN sesuai Laporan Kejadian Nomor LK-01/WBC.17/PPNS/2022 tanggal 2 Maret 2022 sebagai berikut : Pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 Sekitar pukul 22.30 berlokasi di Perumahan BTN Tamarunang, terdakwa dipanggil oleh Pak RT didampingi oleh petugas yang belakangan terdakwa tahu bahwa itu dari Bea dan Cukai. Kemudian pak RT dan petugas Bea cukai mengajak kerumah untuk bicara masalah dugaan menjual rokok illegal. Kemudian petugas Bea dan cukai memperkenalkan diri dan menyampaikan bahwa ada informasi bahwa terdakwa menjual rokok illegal, kemudian terdakwa menyampaikan dan mengakui bahwa terdakwa memang pernah menjual dan memasarkan rokok di daerah Mamuju. Kemudian petugas Bea dan Cukai membawa terdakwa ke Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengakui ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) slop = 11.230 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh) bungkus = 224.600 (dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus) batang dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) sejumlah 14 (empat belas) Karton =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) slop = 11.230 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh) bungkus = 224.600 (dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus) batang yang dilakukan penindakan oleh Bea dan Cukai Kanwil Sulawesi Bagian Selatan yang rencananya untuk dijual di daerah Mamuju Sulawesi Barat adalah milik saksi;

- Bahwa cara menjual ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) sejumlah 14 (empat belas) Karton dengan cara saksi titipkan kepada saksi Nazaruddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dijual di daerah Mamuju dan Polewali Mandar;
- Bahwa saksi menyerahkan ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) slop = 11.230 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh) bungkus = 224.600 (dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus) batang kepada saksi Nazaruddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekitar bulan february tahun 2022;
- Bahwa saat saksi menyerahkan ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) slop = 11.230 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh) bungkus = 224.600 (dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus) batang kepada saksi Nazaruddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disaksikan oleh saksi Sdr.MUH.ARIF bapak dari saksi Nazaruddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi menyerahkan ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) slop = 11.230 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh) bungkus = 224.600 (dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus) batang kepada saksi Nazaruddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan mobil pribadi saksi berupa DAIHATSU LUXIO berwarna abu abu dengan NOPOL DD 1929 KC;
- Bahwa saksi membenarkan mobil pribadi berupa DAIHATSU LUXIO berwarna abu abu dengan NOPOL DD 1929 KC yang saksi gunakan menyerahkan ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JUST MILD yang

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



tidak dilekati pita cukai (POLOS) sejumlah 14 (empat belas) Karton kepada saksi Nazaruddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa harga ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) sejumlah 14 (empat belas) Karton yang saksi serahkan kepada saksi Nazaruddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu pada awalnya saksi memerintahkan untuk menjual ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) saksi Nazaruddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di harga Rp87.000 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) /perslop = Rp.8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) perbungkus, namun karena tidak laku maka harganya saksi turunkan menjadi Rp. 83.000 (delapan puluh tiga ribu rupiah)/ perslop = Rp. 8.300 (delapan ribu tiga ratus rupiah) perbungkus;
- Bahwa saksi memperoleh ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) sejumlah 14 (empat belas) Karton yang saksi serahkan kepada saksi Sdr.NAZARUDDIN dari H.JERI yang berdomisili di Pamekasan Madura Jawa Timur;
- Bahwa saksi menerangkan ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS), saksi beli dengan harga Rp4,5 Juta per karton;
- Bahwa saksi memperoleh ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) dikirim oleh H.JERI dari Pamekasan Madura dengan menggunakan sarana pengangkut kapal Laut menggunakan ekspedisi PT. SUBOKA PRATAMA TRANS sejumlah 15 (lima belas) Karton atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan RESI pengiriman dengan nama penerima RIZAL tersebut adalah BUKTI PENGIRIMAN ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) dikirim oleh H.JERI dari Pamekasan Madura menggunakan ekspedisi PT. SUBOKA PRATAMA TRANS sejumlah 15 (lima belas) karton kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan RESI pengiriman dengan penerima atas nama RIZAL terdapat keterangan CAMPURAN, adapun Isi sebenarnya adalah ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyamakan atau tidak mencantumkan isi paket yang sebenarnya yaitu ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) bertujuan untuk mengelabui pihak ekspedisi dan petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa pada saat pada saat pengambilan barang berupa ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) sejumlah 15 (lima belas) Karton dengan tanda bukti resi tersebut diambil oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mengambil paket tersebut disaksikan oleh pihak ekspedisi PT. SUBOKA PRATAMA TRANS;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengakui ROKOK yang saksi terima dari pamekasan Madura sebagaimana tertera pada RESI pengiriman tersebut sejumlah 15 (lima belas) karton adalah ROKOK yang sama yang saksi serahkan kepada saksi Nazaruddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS);
- Bahwa saksi menerangkan perjanjian penjualan antara saksi dengan saksi Nazaruddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu saksi memberikan ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) kepada saksi Nazaruddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dijual di harga Rp87.000 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) /perslop = Rp.8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) perbungkus dan saksi Nazaruddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bebas menjual di harga yang lebih dari itu namun karena tidak laku maka harganya Terdakwa turunkan menjadi Rp. 83.000 (delapan puluh tiga ribu rupiah)/ perslop = Rp. 8.300 (delapan ribu tiga ratus rupiah) perbungkus, dan masih dengan perjanjian yang sama bahwa saksi Nazaruddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bebas menjualnya dengan harga berapapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Rizky Firmansyah Mukhlas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat definisi Cukai Sesuai Pasal 1 Ketentuan Umum UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU ini; Sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, barang-barang tertentu yang dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini adalah barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik :
 1. konsumsinya perlu dikendalikan;
 2. peredarannya perlu diawasi;
 3. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud dengan barang kena cukai dan rokok merupakan barang kena cukai, Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, yang dimaksud dengan barang kena cukai adalah Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan dikenai cukai;
- Bahwa Ahli berpendapat jenis-jenis barang yang dikenai cukai dan rokok merupakan barang kena cukai sebagai Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari :
 - Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- Dalam hal ini rokok atau sigaret adalah salah satu barang kena cukai;
- Bahwa Ahli berpendapat jenis-jenis Hasil Tembakau sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibuat dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
 - Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan;
 - Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;
 - Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan;
 - Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain daripada mesin;
 - Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;
 - Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;
 - Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
 - tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
 - hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut di atas yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai tata cara pengenaan dan pelunasan Cukai untuk BKC berupa Hasil Tembakau yang dibuat di Indonesia Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai berikut:
- Pengenaan cukai yang dibuat di Indonesia mulai berlaku pada saat dibuat;
 - Pelunasan cukai atas BKC yang dibuat di Indonesia dilunasi pada saat pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan;
 - Pelunasan cukai untuk barang kena cukai berupa rokok atau sigaret dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai pada tutup kemasan pembuka;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :
- a) Pembayaran;
 - b) Pelekatan pita cukai; atau
 - c) Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam



Pada dasarnya pelunasan cukai atas BKC merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada BKC sehingga BKC tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum BKC dikeluarkan dari pabrik;

- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara. Yang dimaksud dengan "pita cukai yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual. Berdasarkan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, pelunasan cukai atas BKC berupa Hasil Tembakau dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai;
- Bahwa Ahli berpendapat syarat rokok yang dapat diperdagangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang menyatakan "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk



penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan” maka rokok dapat diperdagangkan, jadi kesimpulannya rokok dapat diperdagangkan setelah dikemas/bila sudah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan;

- Bahwa Ahli berpendapat mengenai ketentuan yang berlaku atas pelekatan “pita cukai yang diwajibkan” pada BKC berupa Hasil Tembakau yaitu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, terhadap pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran Hasil Tembakau berlaku ketentuan :
 - a) Sesuai dengan tarif Cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
 - b) Merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
 - c) Utuh, tidak rusak, dan / atau bukan bekas pakai;
 - d) Tidak lebih dari satu keping;
 - e) Dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang;
 - f) Menjadi tidak utuh dan / atau rusak pada saat kemasannya dibuka;
 - g) Saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : - 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai : dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Cukai dianggap tidak dilunasi;
- Bahwa Ahli berpendapat Rokok yang dilekati pita cukai palsu dan/atau tidak dilekati pita cukai (polos) tidak boleh dipasarkan atau diperdagangkan karena rokok tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
- Bahwa Ahli menerangkan hasil analisa terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek JUST MILD di gudang Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan sebanyak 14 (empat belas) Karton = 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) slop = 11.230 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh) bungkus = 224.600 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh empat ribu enam ratus) batang ROKOK yang tidak dilekati pita cukai yang ditegah/ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai Kanwil Sulawesi Bagian Selatan di Mamuju Sulawesi Barat dan di daerah Lekopadis Kel/Desa Lekopadis Tinambung Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat sesuai dengan Berita Acara Pencacahan Nomor : BA-01/WBC.17PPNS/2022 tanggal 02 Maret 2022, dengan rincian sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Slop = 330 (tiga ratus tiga puluh) bungkus = 6.600 (enam ribu enam ratus) batang di lakukan penindakan di Lekopadis Kel/Desa Lekopadis Tinambung Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat pada tanggal 1 Maret 2022 pukul 16.00 WITA dan sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) Slop = 10.900 Bungkus = 218.000 batang di Karema Mamuju Sulawesi Barat pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 00.01 WITA berdasarkan SBP Nomor 21/WBC.17/BD.04/2022 Tanggal 1 Maret 2022 dan SBP Nomor 22/WBC.17/BD.04/2022 tanggal 2 Maret 2022;

- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan pencarian data pada Sistem Aplikasi Cukai DJBC, diketahui bahwa rokok dengan merek JUST MILD isi 20 (dua puluh) batang tidak terdaftar dan tidak memiliki NPPBKC;
- Bahwa Ahli menerangkan NPPBKC adalah ijin untuk menjalankan kegiatan sebagai pabrik barang kena cukai yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa Ahli Menerangkan Pabrik yang tidak memiliki NPPBKC atau sudah dicabut NPPBKC-nya dilarang melakukan aktivitas di bidang cukai (produksi, penjualan, dan lain-lain);
- Bahwa Ahli Menerangkan Jadi dapat dipastikan bahwa hasil tembakau berupa rokok JUST MILD tersebut diproduksi secara tidak resmi oleh pihak yang belum diketahui identitasnya dan cukainya belum/tidak dilunasi, karena hanya pabrik barang kena cukai yang memiliki NPPBKC yang masih aktif saja yang dapat melakukan pemesanan pita cukai di DJBC sebagai tanda pelunasan cukai;
- Bahwa Ahli berpendapat dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa atas hasil tembakau merek JUST MILD isi 20 batang tersebut tidak dilekati pita cukai sehingga atas Cukai hasil tembakau tersebut belum dilunasi. Hal itu melanggar Pasal 54 dan Pasal 56 UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu : "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana masing-masing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

- Bahwa Ahli menerangkan setelah diperlihatkan kepada Ahli Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor : BA-013/TTF/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 yaitu Setelah SAKSI teliti, barang yang ada dalam karton tersebut adalah "ROKOK" jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) dengan ciri-ciri dalam pembuatannya mulai dari pelinting dan pemasangan filternya menggunakan mesin sesuai dengan penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Dilihat dari pembungkusnya rokok tersebut tidak dilekati pita Cukai atau rokok polos dan juga berdasarkan hasil Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita Cukai berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor : BA-013/TTF/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 juga dinyatakan bahwa rokok sampel yang diuji identifikasi hasilnya adalah tidak dilekati Pita Cukai (Polos) sehingga rokok tersebut tidak boleh diperdagangkan, Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang menyatakan "Barang kena Cukai yang pelunasan Cukai nya dengan cara pelekatan pita Cukai atau pembubuhan tanda pelunasan Cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita Cukai atau dibubuhi tanda pelunasan Cukai lainnya yang diwajibkan" maka rokok dapat diperdagangkan, jadi kesimpulannya rokok dapat diperdagangkan setelah dikemas/bila sudah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita Cukai yang diwajibkan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa atas hasil tembakau merek JUST MILD isi 20 batang tersebut tidak dilekati pita cukai (POLOS) dan tidak boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual;
- Bahwa Ahli menerangkan yang berwenang melakukan pencetakan pita cukai dan jelaskan dasar hukum dan prosedur pembuatan atau pencetakan pita cukai yang sah berdasarkan Dasar hukum pasal 7 ayat (3a), (3b), dan

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



(4) undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 39 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman mengandung Alkohol jo. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :PER-12/BC/2020 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman mengandung Alkohol 2021 tanggal 5 November 2020 , diatur pencetakan pita cukai tahun 2021 sebagai berikut: Dasar hukum pasal 7 ayat (3a), (3b), dan (4) undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 39 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman mengandung Alkohol jo. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :PER-12/BC/2020 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman mengandung Alkohol 2021 tanggal 5 November 2020, diatur pencetakan pita cukai tahun 2021 sebagai berikut:

- Pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan;
 - Pencetakan pita cukai dilaksanakan oleh BUMN dan /atau badan atau lembaga yang ditunjuk oleh menteri Keuangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan;
 - Syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana tersebut diatas paling sediki memiliki azas keamanan, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, dan memberi kesempatan yang sama,
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah diatur mekanisme pembuatan pita cukai sebagai berikut :
- Kertas untuk pita cukai dipesan khusus dari PT Padalarang Persero;
 - Pada kertas yang sudah dipotong-potong dipasang hologram oleh PT Pura Nusantara Persada;
 - Dan akhirnya pencetakan dilakukan oleh PERURI;
 - Desain setiap keping cukai sekurang-kurangnya memuat :
 - Lambang negara Republik Indonesia;
 - Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - Tarif Cukai;
 - Angka tahun anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Jual Eceran dan/atau jumlah isi kemasan;
- Teks “REPUBLIK” atau “INDONESIA”;
- Teks “CUKAI HASIL TEMBAKAU” dan Jenis hasil tembakau;
- Bahwa Ahli menerangkan aturan tarif rokok yang terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa sigaret, Cerutu, Rokok daun atau Klobot Dan Tembakau Iris, yang berlaku mulai tanggal 17 Desember 2021, ditetapkan antara lain

No	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
1	SKM	I	Lebih dari 3 Miliar batang
		II	Tidak Lebih dari 3 Miliar batang

NO URU T	Pengusaha Pabrik		HJE minimum Per Batang/Gram	Tarif Cukai Perbatang/Gram
	Jenis	Golongan		
1	SKM	I	Paling rendah Rp. 1.905	Rp. 985
		II	Paling rendah Rp. 1.140	Rp.600

- Bahwa Ahli menerangkan setelah meneliti barang yang ada dalam karton tersebut adalah “ROKOK” jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) dengan ciri-ciri dalam pembuatannya mulai dari pelinting dan pemasangan filternya menggunakan mesin sesuai dengan penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tanggal 17 Desember 2021, maka terhadap rokok Jenis SKM harga Rp 600 (enam ratus rupiah) perbatang;
- Bahwa Ahli menjelaskan Potensi kerugian Negara dalam bentuk cukai dalam dalam perkara ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa sigaret, Cerutu, Rokok daun atau Klobot Dan Tembakau Iris, yang berlaku mulai tanggal 17 Desember 2021, maka terhadap rokok jenis SKM harga Rp 600 (enam ratus) rupiah per batang dikalikan dengan jumlah batang, serta berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10% dari Nilai cukai, serta peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 Tentang Perubahan atas

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 Tentang Tatacara Penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau sebesar 9,1% dari tarif efektif di kalikan dengan nilai lainnya .Berdasarkan tarif tersebut di atas, maka potensi kerugian negara dapat dihitung sebagai berikut :

- Cukai = $224.600 \text{ batang} \times \text{Rp}.600,00 = \text{Rp}.134.760.000,00$ (Seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pajak Rokok = $10\% \times \text{Nilai Cukai} = 10\% \times 134.760.000,00 = \text{Rp} 13.476.000$ (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- PPN Rokok = $9,1\% \times \text{harga eceran perbatang} = 9,1\% \times 1.140 \times 224.600 = \text{Rp}. 23.300.004$ (Dua puluh tiga juta tiga ratus ribu empat rupiah);
- Jadi Total Kerugian negara sebesar = $\text{Rp}. 171.536.004$ (Seratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat rupiah);
- Bahwa Ahli menerangkan Sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, disebutkan bahwa Barang Kena Cukai yang pelunasan Cukai nya dengan cara pelekatan pita Cukai atau pembubuhan tanda pelunasan lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita Cukai atau dibubuhi tanda pelunasan lainnya yang diwajibkan;
- Bahwa sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang No.11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan Cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai Cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai Cukai yang seharusnya dibayar;
- Bahwa berdasarkan fakta dan/atau fakta hukum yang disampaikan penyidik, Terdakwa Sdr. NAZARUDDIN diduga telah melanggar pasal 54 Undang-Undang No.11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 yaitu menawarkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai (ROKOK) merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) daerah Mamuju dan sekitarnya.Sesuai dengan

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 56 Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007, setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena Cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai Cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai Cukai yang seharusnya dibayar;

- Bahwa berdasarkan fakta dan/atau fakta hukum yang disampaikan penyidik, Terdakwa Sdr. NAZARUDDIN diduga telah melanggar pasal 56 Undang-Undang No.11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 yaitu menyimpan, memiliki barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berupa ROKOK) merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) di di rumah orang tua NAZARUDDIN;
- Bahwa barang kena cukai berupa ROKOK yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) merupakan barang yang berasal dari tindak pidana menurut UU Cukai berikut penjelasan secara detail:Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyatakan bahwa pengenaan cukai mulai berlaku untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat, di dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan penegasan Cukai atas suatu barang yang ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai adalah penting karena sejak itulah secara Yuridis (karena Undang-Undang) telah timbul utang Cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhadapnya telah melekat hak-hak negara, untuk barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia saat pengenaan Cukai adalah pada saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan. Yang dimaksud barang selesai dibuat adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pelunasan cukai atas BKC yang dibuat di Indonesia dilunasi pada saat pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang kena cukai yang dibuat di Indonesia tidak boleh dikeluarkan dari pabrik sebelum dilunasi cukainya oleh karena itu ROKOK yang dikeluarkan dari pabrik tanpa dilekati pita cukai (POLOS) dikategorikan sebagai barang hasil tindak pidana menurut undang-undang cukai. Pada dasarnya pelunasan cukai atas BKC merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada BKC sehingga BKC tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan. Sehingga perbuatan Terdakwa Sdr. NAZARUDDIN menyimpan, memiliki, barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Barang Kena cukai yang diperoleh Terdakwa NAZARUDDIN adalah barang kena cukai yang belum dilunasi Cukainya karena belum dilekati pita cukai, Terdakwa mengetahui bahwa rokok yang dia miliki dan diperoleh adalah rokok yang melanggar peraturan perundang-undangan, mengetahui bahwa rokok tersebut tidak dilekati pita cukai atau rokok hasil tindak pidana menurut undang-undang cukai karena Barang Kena cukai/rokok tersebut dikeluarkan dari pabrik belum dilunasi cukainya, sehingga Sdr. NAZARUDDIN diduga telah melakukan tindak pidana di bidang Cukai sebagaimana dimaksud pasal 56 Undang-Undang No.11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 dan juga akibat Perbuatan Terdakwa menyebabkan potensi hilangnya penerimaan negara berupa cukai atas 14 Karton = 224.600 (dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus) batang rokok merek JUST MILD senilai Rp. 134.760.000,00 (Seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa kesimpulannya perbuatan Terdakwa NAZARUDDIN dapat diduga melanggar pasal 54 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik terkait masalah pencegahan dan penindakan terhadap barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Rizal Ade Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah menjual satu merek yaitu Rokok SKM merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi ditelepon oleh saksi Sudirman meminta untuk menjemputnya di Pom Bensin Mamuju, setelah sampai saksi bertemu dengan saksi Sudirman bersama beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Bea dan Cukai Kanwil Sulawesi Bagian Selatan dengan memperlihatkan kartu identitas petugas Bea dan Cukai, kemudian petugas Bea dan Cukai menanyakan "Apakah benar ROKOK merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) yang ditiptkan di rumah saksi Sudirman adalah milik saksi", kemudian saksi membenarkan hal tersebut, kemudian petugas Bea dan Cukai menanyakan ROKOK JUST MILD lainnya, saksi memberitahukan bahwa ROKOK JUST MILD lainnya di rumah orang tuanya, kemudian saksi bersama dengan saksi Sudirman beserta Petugas Bea dan Cukai pergi menuju rumah orang tuanya, setelah sampai dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh saksi, saksi Sudirman dan anak ketua lingkungan yang bernama ZHULQHARNAIN AS dari hasil pemeriksaan didapatkan 1.090 (seribu sembilan puluh) Slop = 10.900 Bungkus = 218.000 batang ROKOK merk JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) kemudian saat itu sekitar pukul 00.01 WITA, dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai kemudian saksi, saksi Sudirman dan ROKOK tersebut kemudian dibawa ke kantor Bea dan Cukai Kanwil Sulawesi Bagian Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang Kena Cukai berupa ROKOK yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) sejumlah 1.090 (seribu sembilan puluh) Slop = 10.900 Bungkus = 218.000 batang yang dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai di Karema, Mamuju Sulawesi Barat pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 00.01 WITA berdasarkan SBP Nomor 21/WBC.17/BD.04/2022 Tanggal 1 Maret 2022 dan SBP Nomor 22/WBC.17/BD.04/2022 tanggal 2 Maret 2022, yang diduga melanggar Undang-Undang cukai nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 Jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 sesuai Laporan Kejadian Nomor LK-01/WBC.17/PPNS/2022 tanggal 2 Maret 2022 sesuai foto yang diperlihatkan penyidik;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa ROKOK SKM merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) slop = 11.230 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh) bungkus = 224.600 (dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus) batang ROKOK yang dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kanwil Sulawesi Bagian Selatan adalah saksi Rizal Ade Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah ROKOK merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) milik saksi Rizal Ade Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) karton;
- Bahwa perbedaan jumlah antara jumlah ROKOK merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) milik saksi Rizal Ade Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dititipkan kepada Terdakwa yaitu sejumlah 15 (lima belas) karton dengan yang dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kanwil Sulawesi Bagian Selatan adalah sejumlah 14 (empat belas) karton yaitu ROKOK SKM merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) milik saksi Rizal Ade Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dititipkan kepada Terdakwa awalnya sejumlah 15 (lima belas) karton namun sekitar hampir 1 (satu) Karton = sekitar 47 Slop = 470 bungkus telah saksi jual di daerah Mamuju dan Polman yang diantarkan oleh saksi Sudirman sehingga tersisa 14 (empat belas) karton;
- Bahwa sistem/prosedur penjualan ROKOK SKM merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) milik saksi Rizal Ade Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu pada awalnya saksi Rizal Ade Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menitipkan ke Terdakwa untuk dijual dengan harga Rp87.000 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) /perslop = Rp.8.700 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) perbungkus, Terdakwa bebas menjual diharga yang lebih dari itu namun pada perjalanannya karena tidak laku maka saksi Rizal Ade Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memerintahkan untuk menurunkan harganya menjadi Rp. 83.000 (delapan puluh tiga ribu rupiah)/ perslop = Rp. 8.300 (delapan ribu tiga ratus rupiah) perbungkus masih dengan perjanjian yang sama bahwa Terdakwa bebas menjualnya dengan harga berapapun;
- Bahwa keuntungan yang telah didapatkan/diperoleh yaitu dari harga yang diberikan oleh saksi Rizal Ade Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seperti pada jawaban Terdakwa hanya mengambil keuntungan sekitar

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300,- (tiga ratus rupiah) perbungkus sehingga total keuntungan atas penjualan sejumlah 470 (empat ratus tujuh puluh) bungkus adalah sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa proses pengiriman rokok yaitu ROKOK merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) milik saksi Rizal Ade Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejumlah 15 (lima belas) karton dikirim oleh saksi Rizal Ade Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendiri menggunakan mobilnya sendiri yaitu mobil minibus merk DAIHATSU LUXIO berwarna abu abu dengan NOPOL DD 1929 KC sekitar bulan Februari 2022 disaksikan oleh Ayah saksi yakni saksi MUH. ARIF;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Rizal Ade Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian Terdakwa mengarahkan kerumah ayah Terdakwa untuk mengantarkan ROKOK;
- Bahwa Terdakwa membenarkan mobil minibus merk DAIHATSU LUXIO berwarna abu abu dengan NOPOL DD 1929 KC yang digunakan oleh saksi Rizal Ade Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengangkut/mengirim ROKOK merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) Sejumlah 15 (lima belas) karton kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menawarkan ROKOK merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) ke toko-toko dan masyarakat di sekitar daerah Tinambung Polewali Mandar dan Mamuju Sulawesi Barat secara langsung dan juga melalui telepon atau aplikasi chat kemudian setelah laku maka ROKOK tersebut diantarkan oleh saksi Sudirman ke alamat yang Terdakwa berikan di sekitar Polewali Mandar;
- Bahwa sempat toko-toko menolak karena ROKOK tersebut tidak memiliki "prangko", sehingga Terdakwa berinisiatif mencari sales ROKOK namun Terdakwa tidak sempat menemukan terlanjur ditangkap oleh Bea dan Cukai;
- Bahwa proses pembayaran ROKOK merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) yang telah Terdakwa jual yaitu dengan cara Pembeli membayar secara tunai kepada saksi Sudirman kemudian saksi Sudirman melakukan transfer kepada Terdakwa di rekening BRI milik tetangga Terdakwa;
- Bahwa bukti transfer tersebut ke No. Rekening bank BRI : 495601012060538 an.NASRULLAH sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan bukti pembayaran atas ROKOK merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) sebanyak 1(satu) Kis = 20 Slop yang saksi jual yang diantarkan oleh saksi Sudirman merupakan rekening

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Terdakwa sebagai hasil penjualan ROKOK merek JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS);

- Bahwa Terdakwa tidak menjual ROKOK yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) selain merk JUST MILD;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ROKOK merk JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) adalah ROKOK ILEGAL;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual ROKOK yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) karena saksi Rizal Ade Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tergiur keuntungan yang dijanjikan oleh saksi Rizal Ade Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan untuk mengubah kehidupan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Rizal Ade Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memperoleh ROKOK yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) merk JUST MILD;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Slop = 330 (tiga ratus tiga puluh) Bungkus = 6.600 (enam ribu enam ratus) Batang.
- Barang kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Rokok Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk Just Mild yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) Slop = 10.900 = 218.000 batang.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20s warna DARKBLUE IMEI 1: 8697450580656/ IMEI 2: 869745058065608.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna MERAH IMEI 1 : 869050034082631/ IMEI 2 : 869050034082623.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rizal Ade Putra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh saksi Dandi Nur Naim, saksi Abdul Hafid Beddu dan saksi Harsono Saputra petugas dari Bea dan Cukai dari bagian pencegahan dan penindakan terhadap barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 berdasarkan informasi masyarakat dan informasi Intelejen, KEPALA Seksi Penindakan II Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan memerintahkan saksi beserta Tim untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran Barang kena Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan informasi didapatkan oleh Tim dari lapangan bahwa terdapat bangunan yang diduga dimanfaatkan untuk menyimpan barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok yang diduga tidak dilekati Pita Cukai untuk dijual di daerah sekitar Kelurahan atau Desa Lekopadis Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2022 pukul 16.00 Wita, saksi bersama dengan Tim mendatangi bangunan yang ada di Kelurahan atau Desa Lekopadis Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat dan mendapati saksi Sudirman menguasai Barang Hasil Tembakau berupa Rokok yang tidak dilekati Pita Cukai merk JUST MILD sebanyak 33 (tiga puluh tiga) slop = 330 (tiga ratus tiga puluh) bungkus = 6.600 (enam ribu enam ratus) batang, disaksikan oleh Ketua Lingkungan MUHAMMAD RIFAI.
- Bahwa saksi Sudirman menyampaikan kepada Tim bahwa rokok yang tidak dilekati Pita Cukai merk JUST MILD merupakan milik Terdakwa yang tinggal di Mamuju sedangkan saksi Sudirman hanya disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan pengiriman atau penyerahan barang berupa Rokok merk JUST MILD kepada pembeli kemudian saksi bersama dengan Tim membawa saksi Sudirman menuju Mamuju untuk melakukan pengembangan dan mencari Terdakwa dan setelah tiba di Mamuju, saksi Sudirman menghubungi Terdakwa untuk dijemput di SPBU dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Tim menanyakan apakah benar rokok merk JUST MILD yang tidak dilekati Pita Cukai tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyatakan ia benar, selanjutnya Tim Bersama dengan Terdakwa meluncur ke rumah orang tua Terdakwa di Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat untuk menunjukkan barang berupa Rokok merk JUST MILD lainnya yang masih disimpan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Sudirman beserta barang bukti dibawa ke Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa rokok merk JUST MILD tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan jumlah rokok yang saksi Dandi Nur Naim, saksi Abdul Hafid Beddu dan saksi Harsono Saputra dapatkan bersama Tim adalah 14 (empat belas) karton = 1.123 (seribu seratus

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam



dua puluh tiga) slop = 11.230 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh) bungkus = 224.600 (dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk JUST MILD isi 20 batang tersebut tidak dilekati pita cukai. Selanjutnya saksi Dandi Nur Naim, saksi Abdul Hafid Beddu dan saksi Harsono Saputra dan Tim langsung melakukan pengembangan ke Makassar dan mendapati saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya di Perumahan BTN Tamarunang Indah I Blok A1/22 Kabupaten Gowa dan barang bukti yang didapatkan oleh saksi Dandi Nur Naim, saksi Abdul Hafid Beddu dan saksi Harsono Saputra bersama Tim pada saat dirumah saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah kendaraan roda empat berupa mobil merk Daihatsu Luxio warna abu-abu metalik Nopol 1929 KC dan 2 (dua) lembar surat jalan pengiriman barang sejumlah 15 (lima belas) kali dari Madura tujuan Gowa Makassar tertanggal 14 Februari 2022 dan sebagai penerima atas nama saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa pemilik kendaraan roda empat adalah milik saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun STNK nya masih atas nama pemilik sebelumnya yakni Baso Irhanuddin Eltinas sedangkan barang berupa rokok tersebut dari Haji Jeri di Surabaya.
- Bahwa Terdakwa mengakui ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) slop = 11.230 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh) bungkus = 224.600 (dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus) batang dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) slop = 11.230 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh) bungkus = 224.600 (dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus) batang yang dilakukan penindakan oleh Bea dan Cukai Kanwil Sulawesi Bagian Selatan yang rencananya untuk dijual di daerah Mamuju Sulawesi Barat adalah milik Terdakwa dan cara menjual ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) sejumlah 14 (empat belas) Karton dengan cara Terdakwa titipkan kepada saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dijual di daerah Mamuju dan Polewali Mandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai adalah orang pribadi atau badan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa Nazaruddin yang identitas lengkapnya telah termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) sehingga unsur ini telah jelas dan telah terpenuhi.

Ad.2. Yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh saksi Dandi Nur Naim, saksi Abdul Hafid Beddu dan saksi Harsono Saputra petugas dari Bea dan Cukai dari bagian pencegahan dan penindakan terhadap barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 berdasarkan informasi masyarakat dan informasi Intelejen, KEPALA Seksi Penindakan II Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan memerintahkan saksi beserta Tim untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran Barang kena Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan informasi didapatkan oleh Tim dari lapangan bahwa terdapat bangunan yang diduga dimanfaatkan untuk menyimpan barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa Rokok yang diduga tidak dilekati Pita Cukai untuk dijual di daerah sekitar Kelurahan atau Desa Lekopadis Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2022 pukul 16.00 Wita, saksi bersama dengan Tim mendatangi bangunan yang ada di Kelurahan atau Desa Lekopadis Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat dan mendapati saksi Sudirman menguasai Barang Hasil Tembakau berupa Rokok yang tidak dilekati Pita Cukai merk JUST MILD sebanyak 33 (tiga puluh tiga) slop = 330 (tiga ratus tiga puluh) bungkus = 6.600 (enam ribu enam ratus) batang, disaksikan oleh Ketua Lingkungan MUHAMMAD RIFAI.

Menimbang, bahwa saksi Sudirman menyampaikan kepada Tim bahwa rokok yang tidak dilekati Pita Cukai merk JUST MILD merupakan milik Terdakwa yang tinggal di Mamuju sedangkan saksi Sudirman hanya disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan pengiriman atau penyerahan barang berupa Rokok merk JUST MILD kepada pembeli kemudian saksi bersama dengan Tim membawa saksi Sudirman menuju Mamuju untuk melakukan pengembangan dan mencari Terdakwa dan setelah tiba di Mamuju, saksi Sudirman menghubungi Terdakwa untuk dijemput di SPBU dan setelah bertemu dengan Terdakwa Tim menanyakan apakah benar rokok merk JUST MILD yang tidak dilekati Pita Cukai tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyatakan ia benar, selanjutnya Tim Bersama dengan Terdakwa meluncur ke rumah orang tua Terdakwa di Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat untuk menunjukkan barang berupa Rokok merk JUST MILD lainnya yang masih disimpan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Sudirman beserta barang bukti dibawa ke Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa rokok merk JUST MILD tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan jumlah rokok yang saksi Dandi Nur Naim, saksi Abdul Hafid Beddu dan saksi Harsono Saputra dapatkan bersama Tim adalah 14 (empat belas) karton = 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) slop = 11.230 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh) bungkus =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224.600 (dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk JUST MILD isi 20 batang tersebut tidak dilekati pita cukai. Selanjutnya saksi Dandi Nur Naim, saksi Abdul Hafid Beddu dan saksi Harsono Saputra dan Tim langsung melakukan pengembangan ke Makassar dan mendapati saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya di Perumahan BTN Tamarunang Indah I Blok A1/22 Kabupaten Gowa dan barang bukti yang didapatkan oleh saksi Dandi Nur Naim, saksi Abdul Hafid Beddu dan saksi Harsono Saputra bersama Tim pada saat dirumah saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah kendaraan roda empat berupa mobil merk Daihatsu Luxio warna abu-abu metalik Nopol 1929 KC dan 2 (dua) lembar surat jalan pengiriman barang sejumlah 15 (lima belas) kali dari Madura tujuan Gowa Makassar tertanggal 14 Februari 2022 dan sebagai penerima atas nama saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Menimbang, bahwa terhadap pemilik kendaraan roda empat adalah milik saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun STNK nya masih atas nama pemilik sebelumnya yakni Baso Irhanuddin Eltinas sedangkan barang berupa rokok tersebut dari Haji Jeri di Surabaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) slop = 11.230 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh) bungkus = 224.600 (dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus) batang dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) sejumlah 14 (empat belas) Karton = 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) slop = 11.230 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh) bungkus = 224.600 (dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus) batang yang dilakukan penindakan oleh Bea dan Cukai Kanwil Sulawesi Bagian Selatan yang rencananya untuk dijual di daerah Mamuju Sulawesi Barat adalah milik Terdakwa dan cara menjual ROKOK Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai (POLOS) sejumlah 14 (empat belas) Karton dengan cara Terdakwa titipkan kepada saksi Rizal Ade Surya (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk dijual di daerah Mamuju dan Polewali Mandar. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa Nazaruddin dan Terdakwa Rizal Ade Surya yang telah melakukan perbuatan barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penerapan Pasal 54 Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa untuk "pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar" dengan demikian maka Majelis Hakim akan tetap menerapkan ketentuan pidana denda tersebut dan akan mempertimbangkan serta memberikan putusan yang adil bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Rokok jenis Sigarete Kretek Mesin (SKM) Merk JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Slop = 330 (tiga ratus tiga puluh) Bungkus = 6.600 (enam ribu enam ratus) Batang.
- Barang kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Rokok Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk Just Mild yang tidak dilekati pita cukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) Slop = $10.900 = 218.000$ batang.

Adalah barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20s warna DARKBLUE IMEI 1: 8697450580656/ IMEI 2: 869745058065608.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna MERAH IMEI 1 : 869050034082631/ IMEI 2 : 869050034082623.

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar aturan tentang Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penjualan rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai" sebagaimana dalam dakwaan kesatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Dua Kali Nilai Cukai sebesar Rp.343.072.008,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu delapan rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk JUST MILD yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Slop = 330 (tiga ratus tiga puluh) Bungkus = 6.600 (enam ribu enam ratus) Batang.
 - Barang kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) Rokok Jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) Merk Just Mild yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 1.090 (seribu sembilan puluh) Slop = 10.900 = 218.000 batang.
Di musnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20s warna DARKBLUE IMEI 1: 8697450580656/ IMEI 2: 869745058065608.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna MERAH IMEI 1 : 869050034082631/ IMEI 2 : 869050034082623.
Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000, (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Budiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlely, S.H., dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh kami Budiansyah, SH MH, sebagai Hakim Ketua, Nurlely, S.H., dan Mawardy Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Faisal Azmi, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
Nurlely, S.H.,

Ttd.
Budiansyah, S.H., M.H.

Ttd.
Mawardy Rivai, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.
Nuning Mustika Sari, S.H.,